

KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK DI DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK

Oleh :

Sakinah Agustina

sakinahagustina@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas IBA

Meirina Dewi Pratiwi

Ririnningrum87@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas IBA

ABSTRAK

Pada transaksi jual beli melalui internet ini tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Oleh karena itu perlu dipikirkan solusinya berupa tindakan hukum yang dapat dilakukan atas suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui internet ini. Dengan demikian kasus-kasus seperti itu tetap dapat diselesaikan secara hukum, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Autentikasi atau keabsahan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dapat dilihat dari Pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci : Keabsahan, Dokumen, Elektronik

ABSTRACT

In buying and selling transactions via the internet, it does not rule out the possibility of various unlawful acts occurring, causing losses to other parties. Therefore, it is necessary to think about a solution in the form of legal action that can be taken for an unlawful act that occurred in a buying and selling transaction via the internet. In this way, cases like this can still be resolved legally, so that there is no legal vacuum which could ultimately lead to even greater losses. The type of research that the author uses is normative juridical, namely a method that focuses on research on library data, or secondary data through legal principles and legal comparisons. The authentication or validity of electronic documents and/or their printouts are valid legal evidence which can be seen from Articles 5, 6 and 7 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

Keywords: Validity, Documents, Electronics

A. Latar Belakang

Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional.

Transaksi *e-commerce* ini dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara. Selain dalam KUHPerdara, perangkat hukum yang dapat digunakan dalam aktivitas *e-commerce* adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Di dalam melakukan kegiatan transaksi *e-commerce* aktivitas transaksi sejak dilakukannya penawaran oleh pihak penjual (produsen) kepada pembeli (konsumen) sampai dengan lahirnya kesepakatan perjanjian jual-beli dan pelaksanaannya, semua menggunakan sarana berbentuk data elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet baik dengan sarana Komputer maupun alat komunikasi lain seperti *gadget* dan telepon seluler, sehingga transaksi jual-beli tersebut dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dengan cara yang sangat fleksibel.

Lahirnya alat bukti elektronik ini paling tidak telah menjangkau kemajuan atau perkembangan teknologi.¹ Selain itu dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai basis legalnya.

Dalam perkembangannya, Pada transaksi jual beli melalui internet ini tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Oleh karena itu perlu dipikirkan solusinya berupa tindakan hukum yang dapat dilakukan atas suatu perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui internet ini. Dengan demikian kasus-kasus seperti

¹ Zulkifli AR, *Menuju Ke Arah Cyber Di Indonesia*, Jurnal Hukum Kaidah Vol. 1, Medan Sumatera Utara, 2010, hlm. 120

itu tetap dapat diselesaikan secara hukum, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.²

B. Permasalahan :

Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana akeabsahan dokumen elektronik di dalam transaksi bisnis secara elektronik

C. Metodologi

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum.³ Berdasarkan keterangan diatas, dimana penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library research*) terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji. Data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara ttudi kepustakaan data-data primer dan sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan dokumen elektronik dalam transaksi bisnis secara elektronik

² Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm.2

³ Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 1

D. Pembahasan

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (*ecommerce*) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media elektronik (*e-commerce*) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi antara pihak-pihak dibawah ini :

- a. *Business to Business*, merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu;
- b. *Costumer to Costumer*, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang;
- c. *Costumer to Business*, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai pembelinya;
- d. *Costumer to Government*, merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara individu dengan pemerintah, misalnya dalam pembayaran pajak.⁴

Pada prakteknya model transaksi yang banyak dipakai oleh konsumen sampai saat ini adalah *Business to Costumer (B to C)* yang merupakan sistem komunikasi *online* antarpelaku usaha dengan konsumen yang pada umumnya menggunakan internet. Karena menguntungkan antar pelaku bisnis. Misalnya perusahaan A membutuhkan beberapa unit sepeda motor dan memesannya pada perusahaan B, maka perusahaan A dapat memesan melalui situs perusahaan B. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dan barang akan dikirim. Seperti perusahaan A dan B memiliki hubungan bisnis yang baik.

Pada saat perusahaan A membutuhkan sepeda motor maka perusahaan A akan memesan kepada perusahaan B. jika perusahaan B membutuhkan unit computer maka akan memesan pada perusahaan A. Dengan adanya hubungan tersebut membuat 2 perusahaan

⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Grapindo Persada, Jakarta ,2002,hlm.77

tersebut saling mendukung produk temannya sehingga dapat menarik konsumen lain untuk membelinya. Selain itu antar perusahaan dapat memberikan masukan untuk perusahaan kedepannya. Perjanjian yang dipakai dalam aktivitas *e-commerce* pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional, akan tetapi perjanjian yang dipakaidalam *e-commerce* merupakan perjanjian yang dibuat secara elektronik atau kontrak elektronik.

Salah satu aspek yang penting dalam transaksi komersial elektronik adalah pengakuan hukum atas suatu kontrak elektronik (*e-contract*) sehingga kontrak elektronik tersebut memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang sama sebagaimana kontrak tertulis.

Keabsahan atau autentikasi transaksi elektronik jika dilihat dari hukum bisnis dikembalikan kepada sahny suatu kontrak (perjanjian) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama Bab III tentang perikatan. Dalam kaitannya dengan data *message* (data elektronik), yang menjadi dasar terciptanya suatu kontrak.

Pada umumnya, makna transaksi sering kali disebut sebagai perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat untuk itu. Padahal, dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi.

Dengan demikian, transaksi secara elektronik, pada dasarnya ialah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat.

Suatu informasi/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

1. Dapat menampilkan kembali informasi/dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi/dokumen elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik,
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut,
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut,
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.⁵

Jika dilihat dari Pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik kebsahan atau autentikasi dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Pasal 5 berbunyi :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6 berbunyi :

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

⁵ Ari Juliano Gema, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah*., Jurnal PERADI, 7 April 2008, hlm 4.

Pasal 7 berbunyi :

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan, sebagaimana diatur dalam 164 HIR (283 RBG) dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hanya dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan khususnya dalam acara perdata, di antaranya:

1. Bukti tulisan

Alat bukti surat/tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu yang dipergunakan sebagai pembuktian. Pembagian macam-macam surat/tulisan:

a. Surat biasa

Surat biasa adalah tulisan yang tidak ditandatangani. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

b. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menurut prosedur dan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk memastikan keotentikan suatu akta dibutuhkan tanda tangan. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahir, formal dan material serta merupakan alat bukti yang sempurna, artinya isi akta harus dianggap benar. Kekuatan pembuktian lahir berarti suatu akta otentik memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian formal artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada pejabat pembuat akta atau sesuai dengan apa disaksikan, dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat pembuat akta. Kekuatan pembuktian material artinya isi akta dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan atau membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya.

c. Akta bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum. Akta dibawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian formal seperti akta otentik apabila tanda tangan dalam akta tersebut telah diakui oleh pihak yang membuat tanda tangan.

2. Bukti dengan saksi

Kesaksian adalah pernyataan yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara. Setiap saksi diwajibkan bersumpah atau berjanji menurut agamanya bahwa ia menerangkan yang sebenarnya. Berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi, dalam hukum acara dikenal asas *unus testis nullus testis* yang berarti bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dipercaya.

3. Persangkaan-persangkaan

Pasal 1915 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh hakim ditariknya satu peristiwa yang sudah diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan merupakan alat bukti tak langsung yang ditarik dari alat bukti lain.

Menurut Pasal 1915 ayat (2) ada dua macam persangkaan,yaitu:

a. Persangkaan menurut Undang-undang.

Persangkaan menurut Undang-undang adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus Undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu.

b. Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang.

Persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang diserahkan kepada pertimbangan hakim.

4. Pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak yang berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan sebagian atau seluruhnya. Pengakuan dapat dilakukan di muka hakim atau di luar persidangan. Pengakuan yang dilakukan di muka hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik kembali.

5. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penguat kebenaran keterangannya yang diberikan di muka hakim dalam persidangan. Ada dua macam sumpah di muka hakim, yaitu sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara kepadanya (sumpah pemutus) dan sumpah yang oleh hakim diperintahkan kepada salah satu pihak.

Dari semua alat bukti tersebut di atas, dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan mendapat tempat yang utama. Pada praktiknya, suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Hal ini adalah untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Namun untuk transaksi komersial elektronik yang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik tanpa tatap muka antara para pihak, bukti atas transaksi (perjanjian antara para pihak) tersebut tersimpan dalam bentuk data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan data di komputer.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga Negara Indonesia tetapi berlaku juga untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah Indonesia baik oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal sehingga pendekatan hukumnya tidak lagi menggunakan pendekatan konvensional tetapi menggunakan prinsip-prinsip *lex informatica*.⁶

Konsepsi dari undang-undang ini sendiri terbentuk dari beberapa azas:

- a. Asas kepastian hukum, yang berarti memberikan suatu landasan hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas manfaat berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;

⁶ <http://www.law.emory.edu/ELJ/volumes/sum96/reiden.html>, di akses tanggal 30 Maret 2023.

- d. Asas itikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut;
- e. Asas netral teknologi berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang.

E. Penutup

Autentikasi atau keabsahan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dapat dilihat dari Pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 5 berbunyi :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6 berbunyi :

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7 berbunyi :

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan,

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992

Ari Juliano Gema, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah*, Jurnal PERADI, 7 April 2008

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Grapindo Persada, Jakarta, 2002

Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2001

Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980

Zulkifli AR, *Menuju Ke Arah Cyber Di Indonesia*, Jurnal Hukum Kaidah Vol. 1, Medan Sumatera Utara, 2010